



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 4 TAHUN 2007**



**TENTANG
PAJAK RUMAH SEWA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK RUMAH SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka Kabupaten Mimika diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya khususnya pengelolaan PAD dibidang perpajakan;
 - b. bahwa keberadaan rumah sewa di Kabupaten Mimika telah menjadi salah satu jenis usaha yang mendatangkan pengasilan yang cukup bagi pemilik rumah sewa;
 - c. bahwa rumah sewa dikategorikan sebagai jenis usaha sehingga dapat di kenakan pungutan pajak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pajak Rumah Sewa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Keputusan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Penyerahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain – lain;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DAN

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RUMAH SEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Pejabat yang di tunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika.
8. Pajak Rumah Sewa yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas usaha Rumah Kost .
9. Rumah Sewa adalah Bangunan yang Khusus disediakan bagi orang untuk dapat dipakai dalam jangka waktu yang tidak menentu dengan dipungut bayaran (termasuk kamar sewaan), kecuali untuk Pertokoan dan Perkantoran.
10. Pemilik Rumah Sewa adalah Perorangan atau Keluarga yang memberikan pelayanan Rumah Sewa untuk dan atas Namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggunganya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut SPTPD, adalah surat yang di gunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang di tetapkan oleh Bupati.
13. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah kekurangan pembayaran pokok Kredit Pajak, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang tetap masih harus di bayar.
15. Surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang di tetapkan.
16. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau Sanksi Administrasi berupa bunga denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan Nama Pajak Rumah Sewa dipungut Pajak atas setiap Rumah Sewa.
2. Obyek Pajak adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Rumah Sewa.
3. Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Fasilitas Rumah Sewa atau Fasilitas tinggal sepanjang Rumah tersebut menjadi Obyek Pajak;
 - b. Pelayanan Penunjang sebagai Kelengkapan Fasilitas Rumah Sewa sepanjang Rumah tersebut menjadi obyek pajak yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan pemakai;
 - c. Fasilitas lain yang disediakan oleh pemilik Rumah Sewa dan atas Nama pemilik yang menjadi obyek pajak.

Pasal 3

Di kecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Fasilitas Perabotan Rumah Sewa (Kamar Sewaan) untuk dan atas Nama pemilik yang di sediakan secara sukarela oleh wajib Pajak;
- b. Tamu pemakai Rumah Sewa (Kamar Sewaan) yang menginap dalam jangka waktu tertentu sepanjang di perbolehkan oleh Wajib Pajak;
- c. Hal - hal lain yang bersifat kebijaksanaan wajib Pajak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Rumah Sewa adalah Pemilik Rumah Sewa atau untuk dan atas nama pemilik yang di percayakan untuk mengelolah Obyek Pajak tersebut.
- (2) Wajib Pajak Rumah Sewa adalah pemilik Rumah Sewa untuk dan atas nama pemilik yang di percayakan sebagai Wajib Pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran yang di[peroleh dari pengusaha atau pemilik rumah sewa.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pembayaran Rumah Sewa.

BAB IV

DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang di pungut di Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang di hitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagai mana di maksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Rumah Sewa.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Pajak atau kuasa pengelola.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, di kenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu (lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
 - d. SKPD;
 - e. SKPDLB.
- (3) SKPDKB Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di terbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang tertutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak Terutangnya Pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang tertunda dihitung secara Jabatan, Pajak yang tertunda secara Jabatan dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi ditambah bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terutang, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan jumlah Pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi Administrasi berupa 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Mimika dan atau Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Mimika Sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, AKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mimika selambat - lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau yang kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau yang kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Apabila Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati Kepala Daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum melunasi hutang Pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan menetapkan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, Jenis dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN PENETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati Karena Jabatan atau atas Permohonan wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SPTPD atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerangan peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak banar;
 - c. Mengurangi atau menghapus sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Pajak Kepada Bupati selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan SPTPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 1(satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
 - a. SKPD;

- b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah diterimanya keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 di kabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 pada ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai pemilik pengelola Rumah Kost tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pemilik atau pengelola Rumah Kost sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada pendapat asli Daerah (PAD) huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. Mengambil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau terakhir masa pajak .

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA




Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK RUMAH SEWA

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pungutan yang menopang pendapatan daerah dalam upaya menutupi pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Sehubungan dengan itu untuk menata pungutan Daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kabupaten Mimika perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

II. PENJELASAN PASAL - DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3) huruf a

Fasilitas Rumah sewa sepanjang rumah tersebut menjadi obyek pajak.

huruf b

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Timbulnya utang pajak terhitung sejak saat dimulainya pemberian pelayanan di Rumah Kost.

Pasal 10 s/d 12

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

- ayat (1)

Cukup Jelas

- ayat (2) Tempat lain yang ditunjuk adalah pembayaran pajak pada Bendaharawan Khusus Penerima.

- ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14 s/d Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22 ayat (1) Pengurangan Pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, keringanan pajak adalah memberikan kemudahan dalam pelunasan pajak seperti penundaan pembayaran tanpa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi nol rupiah.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 3